

LOCAL CHAPTERS' WRITING



SORTED BY TYPE OF WRITING:
LEGAL MEMORANDUM

DAFTAR ISI

**Analisis Pertanggungjawaban Pidana pada Anak Buah Kapal dalam
Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika melalui Jalur Laut (Studi Kasus
Kapal Sea Dragon)**

**ALSA LC Unand: Clara Aulia Kirania Purba, Hijratul Kharima Syahira, Khalif
Ihsani Shabri, dan Muzadi Ali Yasyafi**

3

8

14

18

**Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pada Anak Buah Kapal dalam Tindak Pidana
Penyelundupan Narkotika melalui Jalur Laut (Studi Kasus Kapal Sea Dragon)**

A. Heading

- A. Kepada : ALSA *Local Chapter* Universitas Andalas
B. Dari : *Researcher* ALSA *Local Chapter* Universitas Andalas
C. Perihal : Analisis Pertanggungjawaban Pidana Anak Buah Kapal dalam Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika melalui Jalur Laut (Studi Kasus Kapal Sea Dragon)
D. Tanggal : 9 Maret 2026

B. Statement of Assignment

Kami *researcher*: Clara Aulia Kirania Purba, Hijratul Kharima Syahira, Khalif Ihsani Shabri, Muzadi Ali Yasyafi, bersama *supervisors*: Wasila Ghina Ayyasy (*Manager of Law Development*) dan Raja Naufal Khairiza (*Coordinator of Legal Research*), sebagai mahasiswa hukum ditunjuk untuk menyiapkan *Legal Memorandum* yang membahas mengenai analisis pertanggungjawaban pidana pada anak buah kapal dalam tindak pidana penyelundupan narkotika melalui jalur laut (studi kasus kapal sea dragon).

C. Issues

Peredaran dan penyelundupan narkotika adalah salah satu jenis tindakan kejahatan lintas negara yang hingga saat ini mengundang perhatian besar dari masyarakat global. Tindakan kriminal ini tidak hanya melibatkan kelompok kriminal terorganisir yang beroperasi di lintas negara, tetapi juga turut menggunakan berbagai jenis sarana transportasi internasional untuk mendistribusikan narkotika secara ilegal. Salah satu jalur yang kerap digunakan oleh sindikat peredaran gelap narkotika adalah jalur laut karena faktor luasnya wilayah perairan serta tingginya aktivitas pelayaran.



Hal ini mendorong terjadinya penyelundupan dalam skala besar karena pengawasan yang lebih kompleks bila dibandingkan dengan jalur darat maupun jalur udara.¹

Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan dengan wilayah laut yang sangat luas, memiliki kerentanan yang cukup tinggi terhadap praktik penyelundupan narkoba melalui jalur laut. Kondisi geografis ini menyebabkan perairan di Indonesia kerap kali digunakan sebagai jalur transit maupun tujuan akhir dalam jejaring perdagangan gelap narkoba internasional. Menjawab permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai peraturan hukum sebagai langkah untuk menanggulangi peredaran gelap narkoba, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang memuat ketentuan mulai dari larangan, sanksi pidana, hingga upaya penegakan hukum terhadap setiap pihak yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba.²

Dalam tindakan penyelundupan narkoba melalui jalur laut, kapal kerap dimanfaatkan sebagai sarana untuk mentransportasikan narkoba dari suatu negara ke negara lainnya. Kapal tersebut dioperasikan oleh seorang nahkoda bersama dengan awak kapal atau anak buah kapal (ABK) yang menjalankan fungsi operasional pelayaran. Dari studi kasus penyelundupan narkoba di kapal, permasalahan hukum kemudian muncul ketika ditemukannya barang bukti muatan narkoba di sebuah kapal, sementara tidak seluruh awak kapal dapat dipastikan mengetahui atau terlibat secara langsung dalam kegiatan penyelundupan tersebut. Kondisi ini kemudian menciptakan masalah mengenai bagaimana menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap para ABK yang berada di dalam kapal, khususnya terkait dengan unsur kesalahan dan keterlibatan mereka dalam tindak pidana yang terjadi.

Salah satu contoh kasus yang menimbulkan isu mengenai pertanggungjawaban pidana awak kapal adalah kasus penyelundupan narkoba oleh kapal Sea Dragon. Dalam kasus ini, aparat penegak hukum menemukan narkoba dalam jumlah besar di dalam kapal, yang berujung pada penangkapan seluruh awak kapal yang berada di

¹ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007).

² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

kapal tersebut. Situasi ini melahirkan perdebatan hukum mengenai apakah seluruh awak kapal secara otomatis dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas penemuan narkotika tersebut, atau harus membuktikan adanya keterlibatan, pengetahuan, serta peran spesifik tertentu dari masing-masing individu dalam penyelundupan tersebut.

Dalam perspektif hukum pidana di Indonesia, seorang individu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana hanya apabila ia dapat dibuktikan telah melakukan tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang dan memiliki unsur kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan atau niat jahat (*mens rea*) maupun kelalaian. Konsep ini berkaitan erat dengan konsep pertanggungjawaban pidana dan penyertaan dalam tindak pidana sebagaimana yang telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai pelaku, orang yang turut serta melakukan, serta pihak yang membantu terjadinya suatu tindak pidana.³ Oleh sebab itu, dalam kasus penyelundupan narkotika melalui jalur laut, diperlukan analisis yang mendalam mengenai peran serta keterlibatan setiap awak kapal dalam tindak pidana tersebut.

Dalam konteks hukum nasional, pengaturan mengenai hal ini tidak hanya merujuk pada Undang-Undang Narkotika, tetapi juga berkaitan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta ketentuan lain yang relevan dengan tindak pidana penyertaan dan pembuktian kesalahan. Selain diatur oleh hukum nasional, upaya terhadap pemberantasan peredaran gelap narkotika juga diatur dalam beberapa instrumen hukum internasional, diantaranya seperti *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* serta *Single Convention on Narcotic Drugs* yang kemudian mendorong negara-negara anggota untuk dapat meningkatkan kerja sama internasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindakan kejahatan narkotika lintas negara. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis pengaturan terkait tanggung jawab pidana bagi awak kapal dalam kasus penyelundupan narkotika melalui jalur laut, yang tidak hanya berdasarkan peraturan hukum pidana nasional, tetapi juga dalam konteks kebijakan penanganan narkotika yang lebih luas dan komprehensif.

³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

Berdasarkan penjelasan di atas, permasalahan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap Anak Buah Kapal (ABK) dalam tindak pidana penyelundupan narkoba melalui jalur laut pada kapal Sea Dragon menjadi hal yang krusial untuk dianalisis, terutama dalam kaitannya dengan peraturan hukum positif di Indonesia begitu pula dengan penerapannya dalam praktik melalui putusan pengadilan yang ditetapkan.

D. Brief Answer

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki wilayah laut yang sangat luas, kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan aktivitas transportasi laut yang padat. Adanya aktivitas laut ini membawa dampak positif yang besar bagi perekonomian di Indonesia, namun disisi lain luasnya wilayah laut dan kurangnya pengawasan menjadikan jalur laut rentan untuk dimanfaatkan oleh jaringan kejahatan terkhususnya dalam hal tindak pidana penyelundupan narkoba. Hal inilah yang tergambar dalam Kasus penyelundupan narkoba jenis sabu seberat 1.995.130 gram atau hampir 2 ton yang menjerat anak buah kapal (ABK) Sea Dragon sebagai pihak yang terlibat langsung dalam operasional kapal tersebut.

Berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia, tindak pidana narkoba telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang sebagian telah dicabut dan diatur secara umum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023, yang mengatur berbagai bentuk perbuatan pidana seperti memproduksi, mengimpor, mengekspor, menyalurkan, maupun memperjualbelikan narkoba secara ilegal. Dalam penyelundupan melalui jalur laut, keterlibatan setiap pihak dinilai berdasarkan unsur kesalahan (*schuld*) dan peran dalam tindak pidana termasuk konsep penyertaan (*deelneming*) dalam hukum pidana. Maka pertanggung-jawaban dari tiap pelaku dibatasi pada tiap-tiap perbuatan yang dilakukan dan tidak dapat digantungkan pertanggungjawabannya itu kepada apa yang diperbuat oleh orang lain, begitu pula pembedaannya melainkan menurut sikap batinnya masing-masing berhubungan



dengan apa yang diperbuatnya.⁴ Namun jika ABK tidak mengetahui dan tidak memiliki peran dalam tindak pidana tersebut maka terhadapnya harus diterapkan kehati-hatian dengan prinsip asas kesalahan dalam hukum pidana.

E. Statement of Facts

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, terdapat beberapa fakta penting yang perlu diketahui, yaitu sebagai berikut:

1. Pada tanggal 1 (satu) Mei 2025, Hasiholan Samosir, Leo Chandra Samosir, Richard Halomoan Tambunan dan Fandi Ramadhan berangkat dari Medan menuju Bangkok, Thailand menggunakan penerbangan komersial. Setibanya di Bangkok, keempatnya bertemu dengan dua warga negara Thailand, yaitu Teerapong Lekpradub dan Weerapat Phongwan alias Mr. Pong.
2. Selama berada di Bangkok, seluruh pihak tersebut menginap kurang lebih 10 (sepuluh) hari di Sakura Budget Hotel, sebelum kemudian terdapat komunikasi dengan seseorang bernama Mr. Tan alias Jacky Tan alias Chanchai alias Captain Tui alias Tan Zen, yang disebut sebagai pengendali operasi dan saat ini berstatus dalam daftar pencarian orang.
3. Kemudian, pada tanggal 13 Mei 2025, para kru diberangkatkan menggunakan speed boat dari Sungai Surakhon menuju kapal tanker *Sea Dragon* yang berada sekitar 3 mil dari muara sungai.
4. Beberapa hari kemudian, nahkoda menerima titik koordinat di wilayah Phuket melalui komunikasi pesan WhatsApp dari pihak yang disebut pengendali. Berdasarkan komunikasi tersebut disebutkan bahwa muatan

⁴ Ivan Kurniawan, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang," *Corruptio* 1, no. 1 (Januari–Juni 2020): 15–26, Diakses pada 17 Maret 2026, <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/corruptio/article/download/2070/1604>

yang akan diangkut bukan merupakan minyak, meskipun kapal yang digunakan adalah kapal tanker.⁵

5. Kapal KM Sea Dragon Tarawa diketahui berlayar dari wilayah perairan Andaman-Nicobar, kemudian melalui jalur Out Port Limited (OPL), sebelum akhirnya diamankan di wilayah perairan utara Karimun, Kepulauan Riau.⁶
6. Pada Rabu (21/5) sekitar pukul 00.05 WIB, kapal *Sea Dragon* diamankan oleh aparat penegak hukum, yaitu petugas Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal) bersama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di perairan wilayah Batam.
7. Setelah diamankan, aparat penegak hukum melakukan penggeledahan terhadap kapal *Sea Dragon* serta pengamanan terhadap seluruh anak buah kapal (ABK) untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut. Kapal tersebut kemudian dibawa ke dermaga Bea Cukai Batam di Tanjung Uncang untuk penanganan lebih lanjut.
8. Dalam proses penggeledahan sekitar pukul 05.35 WIB, petugas menemukan barang bukti berupa 67 (enam puluh tujuh) kardus, yang terdiri dari 31 (tiga puluh satu) kardus berwarna coklat berbungkus plastik bening yang berisi puluhan bungkus plastik kemasan teh *Guanyinwang* berwarna hijau yang di dalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga mengandung narkoba jenis sabu, serta 36 (tiga puluh enam) kardus lainnya yang ditemukan pada tangki bahan bakar bagian bawah kapal, dengan berat

⁵ Putra Gema Pamungkas, "Kronologi Perkara Kapal Sea Dragon hingga Tuntutan Mati di PN Batam," <https://sumut.idntimes.com/news/sumatra-utara/kronologi-perkara-kapal-sea-dragon-hingga-tuntutan-mati-di-pn-batam-00-44p9x-rj8808>, 21 Februari 2025, diakses pada 19 Maret 2026.

⁶ Kompas. Com "5 Fakta KM Sea Dragon Tarawa, Kapal Pengangkut Sabu 2 Ton yang Dikendalikan Dewi Astutik." Diakses pada 16 Maret 2026, <https://www.kompas.com/sumatera-utara/read/2025/05/29/102000788/5-fakta-km-sea-dragon-tarawa-kapal-pengangkut-sabu-2-ton-yang?page=all>



keseluruhan 1.995.130 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu seratus tiga puluh) gram atau hampir setara dengan 2 (dua) ton.⁷

9. Pada saat penindakan, diketahui terdapat 6 (enam) orang anak buah kapal (ABK) yang terdiri dari 4 (empat) warga negara Indonesia, yaitu Fandi Ramadhan, Richard Halomoan Tambunan, Leo Chandra Samosir, dan Hasiholan Samosir, serta 2 (dua) warga negara Thailand, yaitu Weerapat Phongwan dan Teerapong Lekpradub.
10. Berdasarkan posisi di atas kapal, Hasiholan Samosir bertindak sebagai kapten kapal, Richard Halomoan Tambunan sebagai *Chief Officer*, sedangkan Leo Chandra Samosir dan Fandi Ramadhan merupakan anak buah kapal (ABK).
11. Majelis hakim yang dipimpin oleh Tiwik bersama Douglas Napitupulu dan Randi Jastian Afandi menjatuhkan pidana berupa penjara seumur hidup kepada Hasiholan Samosir, Richard Halomoan Tambunan, dan Weerapat Phongwan: pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun kepada Teerapong Lekpradub: pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun kepada Leo Chandra Samosir: serta pidana penjara selama 5 (lima) tahun kepada Fandi Ramadhan dalam persidangan pada 5 Maret 2026.⁸

F. Analysis

1. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Anak Buah Kapal dalam Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Melalui Jalur Laut pada Hukum Positif Indonesia

Pengaturan mengenai Tindak Pidana Narkotika telah diatur secara umum di

⁷ BNN Republik Indonesia, "Dua Ton Sabu Disita, BNN RI-Polda Kepri-Bea dan Cukai-TNI AL Gagalkan Upaya Penyelundupan Sabu Terbesar Sepanjang Sejarah," 26 Mei 2025, diakses pada 15 Maret 2026, <https://bnn.go.id/dua-ton-sabu-disita-bnn-ri-polda-kepri-bea-dan-cukai-tni-al-gagalkan-upaya-penyelundupan-sabu-terbesar-sepanjang-sejarah>

⁸ Kompas.com, "Vonis Beragam Kru Kapal Sea Dragon dalam Kasus 1,9 Ton Sabu di Batam, dari Kapten hingga Chief Officer." Diakses pada 16 Maret 2026, <https://regional.kompas.com/read/2026/03/09/194856878/vonis-beragam-kru-kapal-sea-dragon-dalam-kasus-19-ton-sabu-di-batam-dari>



dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari Pasal 609 sampai dengan Pasal 611 yang mencabut sebagian ketentuan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni Pasal 111 sampai dengan Pasal 126. Mengenai penyelundupan narkotika yang dilakukan oleh ABK Fandi dalam studi kasus dapat dianggap sebagai penyertaan (*deelneming*), dikarenakan turut serta melakukan tindak pidana,⁹ dengan menyelundupkan narkotika jenis metamfetamin dengan jumlah hampir 2 ton.¹⁰ Dengan jumlah ini, Jaksa Penuntut Umum menuntut hukuman mati, yang di mana Pihak Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau menyatakan bahwa ABK Fandi mengetahui sejak awal rencana penyelundupan, direkrut oleh agen ABK ilegal, bahkan menerima transfer awal sebesar Rp 8,2 juta.¹¹ Tuntutan mati terhadap ABK Fandi menjadi persoalan di khalayak umum, mengenai apakah tuntutan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang dalam di dalam KUHP atau malah sebaliknya.

Jika mengacu pada Pasal 113 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 610 KUHP ayat (1) yang di mana setiap orang yang tanpa hak memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika yang kemudian diatur pada huruf (a), huruf (b), huruf (c) terkait golongan narkotikanya. Pada ayat (2) huruf a, “Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI;”.¹² Tetapi pada Pasal 67 KUHP, ketentuan mengenai pidana mati merupakan pidana yang bersifat khusus yang selalu diancamkan secara alternatif dan

⁹ Pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁰ Kompas TV, “ABK Fandi Ramadhan Divonis 5 Tahun Penjara, Ini yang Memberatkan dan Meringankan,” *Kompas TV*. Diakses 16 Maret 2026, [ABK Fandi Ramadhan Divonis 5 Tahun Penjara, Ini yang Memberatkan dan Meringankan](#)

¹¹ “ABK Fandi di Ambang Hukuman Mati,” *Kompas.com*, 23 Februari 2026. Diakses 17 Maret 2026, <https://nasional.kompas.com/read/2026/02/23/13101551/abk-fandi-di-ambang-hukuman-mati?page=all>

¹² Pasal 113 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 610 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



bukan pidana pokok.¹³ Sehingga, pidana mati bukan merupakan tuntutan utama bagi terdakwa dalam praktik pertanggungjawaban pidana di Indonesia berdasarkan ketentuan pidana yang terbaru.

2. Penerapan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak Buah Kapal dalam Studi Kasus Berdasarkan Putusan Pengadilan

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam yang dibacakan pada sidang pembacaan amar putusan tanggal 6 Maret 2026, dengan majelis hakim yang dipimpin oleh Tiwik dengan anggota Douglas Napitupulu dan Randi Jastian Afandi, menjatuhkan pidana atas perkara penyelundupan narkoba yang melibatkan kapal Sea Dragon, majelis hakim menyatakan bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyelundupan narkoba berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.¹⁴

Ketentuan ini dipilih karena ditemukannya barang bukti narkoba jenis metamfetamin (sabu) yang ditemukan di kapal Sea Dragon dengan jumlah yang sangat besar, yaitu hampir mencapai 2 ton, sehingga hal ini memenuhi syarat pemberatan dalam pasal tersebut yang mengancam pidana berat hingga pidana seumur hidup. Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika secara spesifik mengatur bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum mengimpor, mengekspor, memproduksi, atau menyalurkan narkoba Golongan I dalam jumlah sangat besar dapat dikenai pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun. Ketentuan ini merupakan bentuk pengetatan dari Pasal 114 ayat (1), yang sudah menempatkan perbuatan tersebut sebagai kejahatan berat. Ketentuan Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika kemudian memperluas lingkup pertanggungjawaban pidana dengan mengatur bahwa permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba

¹³ Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁴ Metrotvnews.com, "PN Batam Tegaskan Tak Ada Intervensi dalam Vonis Kasus 2 Ton Sabu," 11 Maret 2026, diakses 22 Maret 2026, <https://www.metrotvnews.com/read/KRXCQddY-pn-batam-tegaskan-tak-ada-intervensi-dalam-vonis-kasus-2-ton-sabu>.



dipidana sama dengan tindak pidana itu sendiri, yang secara hukum mensyaratkan adanya persetujuan bersama atau kerja sama dalam rangka melakukan tindak pidana tersebut.

Dalam kaitan dengan struktur peran masing-masing terdakwa, hakim menjatuhkan pidana yang berbeda sesuai dengan peran dan keterlibatan masing-masing dalam tindak pidana. Terhadap Hasiholan Samosir selaku kapten kapal Sea Dragon, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara seumur hidup karena peran sentralnya dalam mengendalikan kapal serta keputusan pelayaran yang membawa muatan narkoba. Dalam pemberitaan disebutkan bahwa terdakwa mengaku “dijebak” oleh pihak lain, namun majelis hakim tetap berpendapat bahwa keterlibatan Hasiholan memenuhi unsur baik tindakan (*actus reus*) maupun kesengajaan (*mens rea*) sebagaimana dituntut oleh norma di Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika. Pendekatan hakim ini mencerminkan bahwa kapten kapal, sebagai pihak yang memiliki kontrol tertinggi terhadap keputusan operasional kapal, secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana penuh apabila bukti menunjukkan keterlibatan nyata dalam tindak pidana.¹⁵

Adapun bagi ABK Leo Chandra Samosir, yang dijatuhi pidana penjara selama 15 tahun, hakim menilai bahwa keterlibatannya tidak seberat kapten kapal, namun tetap memenuhi unsur tindak pidana narkoba karena berada dalam struktur peran yang aktif dalam pelayaran yang membawa sabu tersebut. Meskipun pemberitaan tidak merinci secara eksplisit tindakan teknis yang dilakukan Leo selama operasi pengangkutan narkoba, vonis yang lebih ringan dibandingkan dengan kapten menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan tingkat keterlibatan dan bukti *mens rea* yang lebih rendah, namun tetap ada keterlibatan yang cukup untuk memenuhi unsur Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika. Sementara itu, terhadap ABK Fandi Ramadhan, hakim menjatuhkan pidana penjara selama lima tahun, meskipun jaksa penuntut umum sempat menuntut hukuman mati dengan dasar

¹⁵ Tempo.co, “Kapten Kapal Sabu 2 Ton Divonis Penjara Seumur Hidup,” diakses 22 Maret 2026, <https://www.tempo.co/hukum/kapten-kapal-sabu-2-ton-divonis-penjara-seumur-hidup-2120799>.

bahwa seluruh awak kapal mengetahui dan terlibat dalam penyelundupan narkoba.¹⁶ Putusan yang lebih ringan ini mencerminkan bahwa hakim menilai bukti yang menunjukkan keterlibatan langsung Fandi dalam tindak pidana narkoba tidak sekuat terhadap terdakwa lain, sehingga pertanggungjawaban pidana terhadapnya lebih mencerminkan pada keberadaan peran teknis dan subordinatifnya sebagai ABK dan bukan sebagai pengendali tindak pidana. Perbedaan antara tuntutan jaksa (hukuman mati) dan putusan hakim ini menggambarkan adanya aspek penting dalam hukum pidana Indonesia, yakni bahwa pembuktian kesalahan individual (*mens rea*) harus dibuktikan secara nyata dan tidak dapat diasumsikan berdasarkan keterkaitan faktual.

Berikutnya, pidana penjara seumur hidup dijatuhkan kepada terdakwa Weerapat Phongwan. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, khususnya Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1). Pasal 114 ayat (2) mengatur mengenai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam peredaran narkoba golongan I dalam jumlah besar yang diancam dengan pidana berat, termasuk pidana penjara seumur hidup. Sementara itu, Pasal 132 ayat (1) mengatur bahwa permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dipidana sama dengan tindak pidana yang bersangkutan. Dengan demikian, penerapan kedua pasal tersebut menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa tidak hanya dinilai dari tindakan konkret, tetapi juga dari adanya kesepakatan jahat (*mens rea*).¹⁷

Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa diketahui terlibat dalam proses pengambilan dan pengangkutan narkoba dari perairan internasional, yang menunjukkan adanya keterkaitan dengan jaringan peredaran gelap narkoba (*actus reus*). Oleh karena itu, perbuatan terdakwa memenuhi unsur perbuatan pidana yang disertai dengan kesalahan, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.¹⁸

¹⁶ Radar Surabaya, "ABK Fandi Ramadhan Divonis 5 Tahun Penjara," diakses 22 Maret 2026, <https://radarsurabaya.jawapos.com/nasional/777273904/bebas-dari-hukuman-mati-abk-kasus-2-ton-sabu-fandi-r-amadhan-divonis-5-tahun-penjara>.

¹⁷ Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

¹⁸ [Terdakwa Kasus Sabu 1,9 Ton Weerapat Divonis Seumur Hidup, Teerapong 17 Tahun Penjara](#),¹⁸ *Batam Today*, 6 Maret 2026, diakses pada 20 Maret 2026.



Penjatuan pidana seumur hidup terhadap Weerapat Phongwan perlu ditinjau berdasarkan asas proporsionalitas. Besarnya jumlah narkoba menunjukkan tingkat bahaya yang tinggi sehingga pemidanaan berat memiliki dasar. Namun, peran terdakwa sebagai anak buah kapal tetap perlu dipertimbangkan untuk menghindari disparitas. Penerapan Pasal 132 ayat (1) memungkinkan pertanggungjawaban penuh meskipun bukan pelaku utama. Oleh karena itu, meskipun telah sesuai secara yuridis, proporsional pidana tersebut masih dapat diperdebatkan secara substantif, khususnya apabila dikaitkan dengan posisi terdakwa sebagai anak buah kapal.¹⁹

Berkaitan dengan hal tersebut, pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Teerapong Lekpradub tidak terlepas dari penerapan pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Dalam perkara ini, jumlah barang bukti yang mencapai hampir dua ton menunjukkan tingkat bahaya yang sangat tinggi dan memenuhi unsur “jumlah besar” sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (2).²⁰

Namun demikian, berdasarkan fakta persidangan tidak ditemukan adanya komunikasi langsung antara terdakwa dengan pengendali utama jaringan, sehingga menunjukkan bahwa peran terdakwa tidak dominan dalam struktur kejahatan. Hal ini mengindikasikan bahwa keterlibatan terdakwa lebih bersifat turut serta dalam permufakatan jahat. Di sisi lain, keterlibatan terdakwa dalam proses pemindahan narkoba tetap menunjukkan adanya perbuatan nyata (*actus reus*) yang berkaitan langsung dengan peredaran narkoba, sehingga unsur pertanggungjawaban pidana tetap terpenuhi. . Dengan demikian, meskipun ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (2) memungkinkan penjatuan pidana yang lebih berat, pidana 17 (tujuh belas) tahun yang dijatuhkan dapat dinilai mencerminkan adanya pembedaan berdasarkan tingkat

¹⁹ Aries Aries, dkk., “Penegakan Hukum Tindak Pidana Permufakatan Jahat Jual Beli Narkoba di Wilayah Hukum Bareskrim Polri,” *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, diakses pada 20 Maret 2026, <https://journal.universitاسbumigora.ac.id/fundamental/article/view/4925>

²⁰ Law-Justice, “Hakim Vonis 17 Tahun Bui WN Thailand ABK Kapal Penyelundup 2 Ton Sabu, diakses pada 20 Maret 2026, <https://www.law-justice.co/artikel/200810/hakim-vonis-17-tahun-bui-wn-thailand-abk-kapal-penyelundup-2-ton-sabu/>



keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana tersebut, beberapa hal yang meringankan adalah sikap terdakwa yang sopan selama persidangan, belum pernah dihukum sebelumnya, serta usianya yang masih relatif muda sehingga masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri..²¹

Adapun terhadap Richard Halomoan Tambunan, yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup, majelis hakim menilai bahwa keterlibatannya lebih signifikan dibandingkan dengan anak buah kapal lainnya karena posisinya sebagai Chief Officer dalam struktur operasional kapal. Meskipun tidak sebagai pengendali utama, peran tersebut tetap menunjukkan adanya keterlibatan aktif dalam pelayaran yang membawa narkoba, sehingga memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.²²

Dalam perkara ini, posisi terdakwa sebagai Chief Officer menunjukkan adanya tanggung jawab struktural dalam pengoperasian kapal, sehingga tidak dapat dipersamakan dengan ABK lainnya, terlebih dengan jumlah barang bukti yang mencapai hampir dua ton. Keterlibatan tersebut mencerminkan adanya perbuatan nyata (*actus reus*) serta kehendak untuk turut serta dalam tindak pidana (*mens rea*), sehingga unsur pertanggungjawaban pidana terpenuhi.

Berdasarkan asas proporsionalitas, penjatuan pidana penjara seumur hidup memiliki dasar normatif yang kuat. Namun demikian, pemidanaan tersebut masih dapat diperdebatkan secara substantif, mengingat tidak adanya indikasi bahwa terdakwa merupakan pengendali utama dalam jaringan peredaran narkoba. Dengan demikian, meskipun secara yuridis telah sesuai dengan ketentuan hukum yang

²¹ Liputan6.com, “Vonis 17 Tahun Penjara untuk ABK Thailand di Kasus Penyelundupan Sabu 2 Ton di Batam,” 7 Maret 2026, diakses pada 22 Maret 2026, <https://www.liputan6.com/news/read/6292893/vonis-17-tahun-penjara-untuk-abk-taila-di-kasus-penyelundupan-sabu-2-ton-di-batam>

²² detikSumut, “Chief Officer Kapal Divonis Seumur Hidup Kasus Penyelundupan 1,9 Ton Sabu,” 9 Maret 2026, diakses pada 22 Maret 2026, <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-8392375/chief-officer-kapal-divonis-seumur-hidup-kasus-penyelundupan-1-9-ton-sabu>



berlaku, penjatuhan pidana tersebut masih membuka ruang untuk dikaji lebih lanjut dalam perspektif keadilan substantif, khususnya terkait keseimbangan antara peran terdakwa dan beratnya sanksi yang dijatuhkan.²³

Pendekatan hakim dalam memberi vonis terhadap para ABK menunjukkan penerapan asas individualisasi pidana, yakni bahwa pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia tidak dapat dipukul rata antar para terdakwa, tetapi harus disesuaikan dengan peran konkret dan tingkat kesalahan masing-masing terdakwa berdasarkan bukti yang terungkap dalam persidangan.²⁴ Penjatuhan pidana yang berbeda-beda ini juga mencerminkan interpretasi terhadap Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika sebagai pasal yang memberi ruang bagi hakim untuk membedakan tingkat keterlibatan dan kesalahan individual di antara para pelaku dalam kejahatan narkotika besar.

G. Conclusion

Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penyelundupan narkotika melalui jalur laut yang dilakukan oleh ABK telah diatur secara jelas di dalam Pasal 113 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 610 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam penerapan pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan yang ada di dalam pengaturan pidana terkait, juga ditinjau berdasarkan asas proporsionalitas di dalam hukum pidana berdasarkan peran masing-masing individu. Kemudian, pertimbangan-pertimbangan lainnya juga menjadi aspek peninjauan dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Maka dari itu, penjatuhan pidana terhadap terdakwa dalam suatu perkara pidana seperti yang ada di dalam studi kasus tidak bisa ditinjau berdasarkan tekstual-normatif yang ada di dalam Undang-Undang saja, tetapi juga melihat fakta-fakta yang ada berdasarkan kronologis peristiwa ini.

²³ Aries Aries, dkk., “Penegakan Hukum Tindak Pidana Permufakatan Jahat Jual Beli Narkotika di Wilayah Hukum Bareskrim Polri,” *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, diakses pada 20 Maret 2026, <https://journal.universitاسbumigora.ac.id/fundamental/article/view/4925>

²⁴ Anggian Cassilas dan Rugun Romaida Hutabarat, “Prinsip Individualisasi Pidana dalam Penempatan Narapidana Berdasarkan Jenis Kejahatan,” *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 2 (Desember 2023), hlm. 6473–6479, diakses pada 22 Maret 2026, <https://review-unes.com/law/article/view/1504>



Kemudian, penuntutan pidana mati terhadap terdakwa ABK Fandi di dalam studi kasus ini yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum juga haruslah ditinjau berdasarkan ketentuan terbaru yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang di mana tuntutan mati terhadap ABK Fandi dinilai tidak tepat. Dikarenakan, pertama peran ABK Fandi yang bukan sebagai *mastermind* atau inisiator dalam tindak pidana ini, yang di mana ia hanya bertindak sebagai pembantu atau dalam KUHP dikenai tindak pidana atas penyertaan (*deelneming*). Lalu yang kedua, Pasal 67 KUHP telah mengatur pidana mati merupakan pidana yang bersifat khusus yang selalu diancamkan secara alternatif dan bukan pidana pokok. Sehingga, pidana mati bukanlah pidana yang dituntutkan utama dalam praktik pertanggungjawaban pidana pada saat ini. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana oleh ABK yang melakukan penyelundupan narkoba melalui jalur laut perlu ditinjau lebih lanjut sebelum penjatuhan pidana terhadap terdakwa mulai dari fakta yang terjadi di lapangan, peran masing-masing pihak, serta ketentuan-ketentuan pidana yang mengatur.



DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

BUKU

Andi Hamzah. 2010. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta. Jakarta

Marjono Reksodiputro. 2007. Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana. Universitas Indonesia Press. Jakarta.

JURNAL

Kurniawan, Ivan. “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang.” *Corruptio* 1, no. 1 (Januari–Juni 2020): 15–26.

Aries Aries, dkk., “Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbuatan Jahat Jual Beli Narkotika di Wilayah Hukum Bareskrim Polri,” *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum vol 6 no 1*, diakses pada 20 Maret 2026: 76-77.

Anggian Cassilas dan Rugun Romaida Hutabarat, “Prinsip Individualisasi Pidana dalam Penempatan Narapidana Berdasarkan Jenis Kejahatan,” *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 2 (Desember 2023), hlm. 6473–6479.

INTERNET

Kompas.com, “Vonis Beragam Kru Kapal Sea Dragon dalam Kasus 1,9 Ton Sabu di Batam, dari Kapten hingga Chief Officer”.
<https://regional.kompas.com/read/2026/03/09/194856878/vonis-beragam-kru-kapal-sea-dragon-dalam-kasus-19-ton-sabu-di-batam-dari>, diakses pada 16 Maret 2026.

Kompas TV, “ABK Fandi Ramadhan Divonis 5 Tahun Penjara, Ini yang Memberatkan dan Meringankan”. [ABK Fandi Ramadhan Divonis 5 Tahun Penjara, Ini yang Memberatkan dan Meringankan](#), diakses pada 16 Maret 2026.

Kompas.com, “ABK Fandi di Ambang Hukuman Mati”.
<https://nasional.kompas.com/read/2026/02/23/13101551/abk-fandi-di-ambang-hukuman-mati?page=all>, diakses pada 17 Maret 2026.



Putra Gema Pamungkas, “Kronologi Perkara Kapal Sea Dragon hingga Tuntutan Mati di PN Batam”.

<https://sumut.idntimes.com/news/sumatra-utara/kronologi-perkara-kapal-sea-dragon-hingga-tuntutan-mati-di-pn-batam-00-44p9x-rj8808>, diakses pada 19 Maret 2026.

Kompas.com, “5 Fakta KM Sea Dragon Tarawa, Kapal Pengangkut Sabu 2 Ton yang Dikendalikan Dewi Astutik”.

<https://www.kompas.com/sumatera-utara/read/2025/05/29/102000788/5-fakta-km-sea-dragon-tarawa-kapal-pengangkut-sabu-2-ton-yang?page=all>, diakses pada 16 Maret 2026.

BNN Republik Indonesia, “Dua Ton Sabu Disita, BNN RI-Polda Kepri-Bea dan Cukai-TNI AL Gagal Upaya Penyelundupan Sabu Terbesar Sepanjang Sejarah”.

<https://bnn.go.id/dua-ton-sabu-disita-bnn-ri-polda-kepri-bea-dan-cukai-tni-al-gagalkan-upaya-penyelundupan-sabu-terbesar-sepanjang-sejarah>, diakses pada 15 Maret 2026.

Kompas.com, “Vonis Beragam Kru Kapal Sea Dragon dalam Kasus 1,9 Ton Sabu di Batam, dari Kapten hingga Chief Officier”.

<https://regional.kompas.com/read/2026/03/09/194856878/vonis-beragam-kru-kapal-sea-dragon-dalam-kasus-1-9-ton-sabu-di-batam-dari>, diakses pada 16 Maret 2026.

Batam Pos, "Kasus Sabu Hampir 2 Ton, Warga Thailand Dihukum Seumur Hidup dan 17 Tahun Penjara”.

https://batampos.co.id/2026/03/07/kasus-sabu-hampir-2-ton-warga-thailand-dihukum-seumur-hidup-dan-17-tahun-penjara/?utm_source=, diakses pada 20 Maret 2026.

Law-Justice, “Hakim Vonis 17 Tahun Bui WN Thailand ABK Kapal Penyelundup 2 Ton Sabu”.

<https://www.law-justice.co/artikel/200810/hakim-vonis-17-tahun-bui-wn-thailand-abk-kapal-penyelundup-2-ton-sabu/>, diakses pada 20 Maret 2026.

Liputan6.com, “Vonis 17 Tahun Penjara untuk ABK Thailand di Kasus Penyelundupan Sabu 2 Ton di Batam”.

<https://www.liputan6.com/news/read/6292893/vonis-17-tahun-penjara-untuk-abk-thailand-di-kasus-penyelundupan-sabu-2-ton-di-batam>, diakses pada 22 Maret 2026.

detikSumut, “Chief Officer Kapal Divonis Seumur Hidup Kasus Penyelundupan 1,9 Ton Sabu”.



<https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-8392375/chief-officer-kapal-divonis-seumur-hidup-kasus-penyelundupan-1-9-ton-sabu>, diakses pada 22 Maret 2026.

